



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng

Telp. (0362) 22063 Singaraja

Alamat e-mail : [dpmpptsp@bulelengkab.go.id](mailto:dpmpptsp@bulelengkab.go.id)

Website : [dpmpptsp.bulelengkab.go.id](http://dpmpptsp.bulelengkab.go.id)

=====

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

**KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 800/ *27* /DPMPPTSP/2026

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan pasal 6 Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 481.2/470/HK/2022 tentang Susunan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya :

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 20 Januari 2026  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP   
Kabupaten Buleleng,



Gede Ngurah Dharma Seputra, ST, M.AP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kab.Buleleng;
4. Yang Bersangkutan;



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Buleleng  
 Nomor : 800/ 27 /DPMPTSP/2026  
 Tanggal : 20 Januari 2026

| NO | KONTEN INFORMASI   | DASAR HUKUM                                     | ALASAN<br>INFORMASI<br>YANG<br>DIKECUALIKAN | BATAS WAKTU<br>PENGECUAIAN | KONSEKUENSI                               |                                          |
|----|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                    |                                                 |                                             |                            | AKIBAT JIKA<br>INFO DIBUKA                | AKIBAT JIKA<br>INFO DITUTUP              |
| 1  | SIPD PERENCANAAN   | PERMENDAGRI<br>NO. 70 TAHUN<br>2019             |                                             | Seterusnya                 | Kebocoran pada<br>Sistem<br>Perencanaan   | Keamanan pada<br>Sistem<br>Perencanaan   |
| 2  | SIPD PENATAUSAHAAN | PERMENDAGRI<br>NO. 70 TAHUN<br>2019             |                                             | Seterusnya                 | Kebocoran pada<br>Sistem<br>Penatausahaan | Keamanan pada<br>Sistem<br>Penatausahaan |
| 3  | SIPD KEUANGAN      | PERMENDAGRI<br>NO. 70 TAHUN<br>2019             |                                             | Seterusnya                 | Kebocoran pada<br>Sistem<br>Penganggaran  | Keamanan pada<br>Sistem<br>Penganggaran  |
| 4  | OSS RBA            | PERATURAN<br>PEMERINTAH<br>NO. 28 TAHUN<br>2025 |                                             | Setterusnya                | Kebocoran pada<br>Sistem OSS RBA          | Keamanan pada<br>Sistem OSS RBA          |

Ditetapkan di Singaraja  
 pada tanggal 20 Januari 2026  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Buleleng

  
 Gede Ngurah Dharma Seputra, ST, M.AP